



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA
NOMOR : 0002/131013/SK/II/2022**

TENTANG

**KEBIJAKAN PENCAIRAN DANA HIBAH DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena dengan ini :

Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin tertib administrasi, akuntabilitas, dan kelancaran pelaksanaan kegiatan yang didanai melalui hibah, diperlukan kebijakan mengenai pencairan dana hibah di lingkungan Universitas Bina Bangsa Getsempena;
b. Bahwa pencairan dana hibah perlu diselaraskan dengan tahapan pendanaan, ketentuan kontrak, serta pemenuhan luaran yang telah dijanjikan oleh dosen atau pelaksana kegiatan;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Kebijakan Pencairan Dana Hibah di Lingkungan Universitas Bina Bangsa Getsempena.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 128/E/O/2021 tentang Izin Penggabungan STIKes Getsempena Lhoksukon dengan STKIP Bina Bangsa Getsempena Banda Aceh Menjadi Universitas Bina Bangsa Getsempena di Banda Aceh yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Getsempena Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena;
5. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Getsempena Banda Aceh Nomor: 001/SK-IST/IV/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena.

Memutuskan

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA TENTANG KEBIJAKAN PENCAIRAN DANA HIBAH DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA.

Pertama : Menetapkan kebijakan pencairan dana hibah sebagai pedoman bagi LPPM, unit pengelola keuangan, serta dosen atau pelaksana penerima hibah di lingkungan Universitas Bina Bangsa Getsempena.

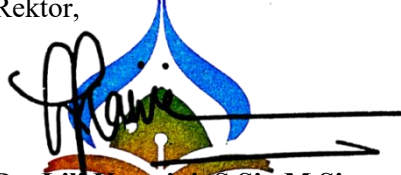
Kedua : Pencairan dana hibah dilaksanakan secara bertahap dengan mengacu pada:
a. tahapan, persentase, jadwal, dan persyaratan pencairan yang ditetapkan dalam kontrak pelaksanaan antara kementerian atau pemberi hibah dan pihak penerima hibah; dan
b. tahapan serta persyaratan pencairan yang ditetapkan dalam kontrak pelaksanaan kegiatan antara LPPM Universitas Bina Bangsa Getsempena dan dosen atau pelaksana penerima hibah.

Ketiga : Pencairan dana kepada dosen atau pelaksana dilaksanakan setelah dana pada tahap yang bersangkutan diterima dan tersedia pada rekening pengelola dana hibah Universitas Bina Bangsa Getsempena, serta persyaratan sesuai kontrak telah dipenuhi.

Keempat : Pencairan dana hibah tahap terakhir hanya dapat dilaksanakan setelah dosen atau pelaksana memenuhi salah satu ketentuan berikut:
a. telah menghasilkan luaran yang dijanjikan sebagaimana tercantum dalam kontrak pelaksanaan kegiatan; atau
b. untuk luaran berupa publikasi ilmiah, telah memperoleh Letter of Acceptance (LoA) resmi yang menyatakan bahwa artikel telah diterima untuk diterbitkan pada jurnal atau media publikasi sesuai dengan ketentuan luaran yang dijanjikan.

- Kelima : Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat dibuktikan dengan dokumen luaran atau LoA yang disampaikan kepada LPPM untuk diverifikasi. Bukti pengiriman artikel, status submitted, atau status under review tidak dipersamakan dengan LoA penerimaan artikel.
- Keenam : LPPM melakukan verifikasi terhadap kesesuaian luaran atau LoA dengan kontrak pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan rekomendasi pencairan dana tahap terakhir kepada unit pengelola keuangan.
- Ketujuh : Apabila persyaratan pencairan dana tahap terakhir belum dipenuhi, pencairan ditunda sampai dosen atau pelaksana melengkapi persyaratan dan memperoleh rekomendasi dari LPPM.
- Kedelapan : Pencairan dana tahap terakhir berdasarkan LoA tidak menghapus kewajiban dosen atau pelaksana untuk menyelesaikan publikasi, menyerahkan bukti luaran akhir, serta memenuhi kewajiban pelaporan dan pertanggungjawaban sesuai kontrak.
- Kesembilan : Pelaksanaan keputusan ini tetap memperhatikan ketentuan kementerian atau pemberi hibah. Apabila kontrak pemberi hibah menetapkan persyaratan yang lebih ketat, pencairan dana wajib mengikuti persyaratan tersebut.
- Kesepuluh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 22 Februari 2022
Rektor,



Dr. Lili Kasmini, S.Si., M.Si
NIDN. 0117126801
UBBG

Tembusan Yth:

1. Wakil Rektor
2. LPPM
3. Yang bersangkutan
4. Arsip